



PUTUSAN

Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.SJJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat Kumulasi Hadlanah yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, NIK XXXXX, tempat/tanggal lahir Silukah/11 Februari 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG, nomor HP XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

lawan

**TERGUGAT**, NIK XXXXX, tempat/tanggal lahir Kandang Baru/03 Mei 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG, nomor HP XXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 3 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung pada register Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.SJJ, pada tanggal 04 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 21 Hal.  
Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Pada Tanggal 03 Februari 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/XXX/XX/XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, pada tanggal 03 Februari 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua kandung Penggugat di KABUPATEN SIJUNJUNG, sampai berpisah;
3. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Penggugat berstatus janda cerai hidup dan Tergugat berstatus duda cerai hidup dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia seorang anak yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir pada tanggal 31 Mei 2017;
4. Bahwa semenjak awal tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - 4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah belanja kepada Penggugat dan anak, dan orang tua serta saudara Penggugat yang membantu untuk mencukupi biaya kebutuhan keluarga Penggugat dengan Tergugat;
  - 4.2. Tergugat ketahuan oleh Penggugat bahwa Tergugat memakai narkoba sejenis shabu-shabu, hal tersebut Penggugat mengetahui dari teman-teman Tergugat dan Penggugat juga menemukan alat isap di dalam tas kerja Tergugat;
  - 4.3. Tergugat kurang memiliki rasa kasih sayang dan peduli kepada Penggugat dan anak, bahkan Tergugat lebih sering menghabiskan waktu Tergugat dengan teman-teman Tergugat dibandingkan untuk meluangkan waktu kumpul bersama keluarga, apapun keperluan Penggugat selalu sendiri tanpa di dampingi oleh Tergugat;
  - 4.4. Tergugat sering ketahuan oleh Penggugat bahwa Tergugat memiliki hubungan dekat (berpacaran) dengan wanita lain, hal

Hal. 2 dari 21 Hal.  
Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diketahui oleh Penggugat saat Penggugat melihat chatngan Tergugat dengan wanita tersebut;

5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 11 April tahun 2023 dimana Penggugat menyuruh Tergugat untuk pergi dari rumah kediaman bersama;

6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dan keluarga kedua belah pihak, serta ninik mamak setempat telah berusaha untuk memperbaiki dan mendamaikan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, dan Posbakum Pengadilan Agama Sijunjung berusaha untuk menasihati Penggugat untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa pada saat sekarang ini anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dibawah pengasuhan (pemeliharaan) Penggugat dan anak tersebut masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas nama anak diatas tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Sijunjung;
3. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) yang bernama **Rezki Ramadhan bin Andre Pratama**, laki-laki, lahir pada tanggal 31 Mei 2017, berada dibawah pengasuhan Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 3 dari 21 Hal.  
Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sijunjung. Penggugat datang secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa sekalipun menurut Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara perdata wajib menempuh prosedur mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Oleh karena itu, mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, dimana Penggugat tetap pada gugatannya, tanpa perubahan apa pun;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk perkara yang bersangkutan tidak ada agenda jawab menjawab, melainkan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## Bukti Surat:

1. F  
otokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT (Penggugat), Nomor XXXXX, dikeluarkan tanggal 19 September 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, materinya Penggugat beralamat di Kabupaten Sijunjung, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.1;
2. F  
otokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXXX/XXX/XX/XXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 03 Februari 2016,

Hal. 4 dari 21 Hal.  
Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh KUA Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2;

3.

otokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I (Anak), Nomor XXXX-XX-XXXXXXX-XXXX, dikeluarkan tanggal 19 Januari 2021, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, yang materinya ANAK I, dilahirkan di Sijunjung, tanggal 31 Mei 2017 dari pasangan TERGUGAT sebagai ayah dan PENGGUGAT sebagai ibu, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.3;

## Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua kandung Penggugat di KABUPATEN SIJUNJUNG lalu pindah ke Jambi sampai berpisah;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal 2023 sudah pisah tempat tinggal dimana Tergugat mengantarkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa satu bulan setelah berpisah, Penggugat bercerita bahwa rumah tangga tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;

Hal. 5 dari 21 Hal.  
Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.SJJ



- Bahwa penyebab perkecokan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, bernama ANAK I, saat ini anak tersebut tinggal dengan orang tua Penggugat karena Penggugat bekerja;
- Bahwa saat ini anak tersebut berumur tujuh tahun;
- Bahwa selama ini anak tersebut sudah nyaman tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut, sikapnya baik dan Penggugat juga sehat jamani dan rohani;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja di tempat makan Ayam Geprek di Payakumbuh, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa pada saat Penggugat bekerja, anak tersebut dititipkan kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dua minggu sekali;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik, tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat melanggar norma agama, adat, apalagi norma hukum;

**2. SAKSI II**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 21 Hal.  
Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua kandung Penggugat di KABUPATEN SIJUNJUNG lalu pindah ke Jambi kurang lebih tiga bulan kemudian keduanya berpisah;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal 2023 Penggugat diantarkan oleh Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa satu minggu sebelum pisah, Penggugat bercerita rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab percekocokan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal awal tahun 2023, dimana Penggugat atau Tergugat yang pergi dari kediaman bersama. Saat ini Penggugat bertempat tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun saksi tidak mengetahui hasilnya;
- Bahwa saksi tidak sanggup mengupayakan perdamaian untuk Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK I, saat ini anak tersebut tinggal dengan orang tua Penggugat dalam keadaan nyaman;
- Bahwa tahun ini anak tersebut akan masuk SD;

Hal. 7 dari 21 Hal.  
Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut, sikapnya baik dan Penggugat juga sehat jamani dan rohani;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai penjual ayam geprek di Payakumbuh, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa pada saat Penggugat bekerja, anak tersebut dititipkan kepada ibu atau kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sebanyak satu kali dalam dua minggu;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik, tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat melanggar norma agama, adat, apalagi norma hukum;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, serta memohon kepada Majelis Hakim agar gugatannya dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali sebagai suami istri, sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 154 R.Bg dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi yang diperintahkan oleh PERMA-RI Nomor 1

Hal. 8 dari 21 Hal.  
Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tetap pada gugatannya, tanpa perubahan apa pun sehingga surat gugatan perkara ini telah memenuhi syarat formil surat gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jls.* Pasal 144 R.Bg dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Rv. Oleh karena itu, surat gugatan dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut ingin bercerai dari Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2021, dimana penyebabnya karena (1) Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah belanja kepada Penggugat dan anak, dan orang tua serta saudara Penggugat yang membantu untuk mencukupi biaya kebutuhan keluarga Penggugat dengan Tergugat; (2) Tergugat ketahuan oleh Penggugat bahwa Tergugat memakai narkoba sejenis shabu-shabu, hal tersebut Penggugat mengetahui dari teman-teman Tergugat dan Penggugat juga menemukan alat isap di dalam tas kerja Tergugat; (3) Tergugat kurang memiliki rasa kasih sayang dan peduli kepada Penggugat dan anak, bahkan Tergugat lebih sering menghabiskan waktu Tergugat dengan teman-teman Tergugat dibandingkan untuk meluangkan waktu kumpul bersama keluarga, apapun keperluan Penggugat selalu sendiri tanpa di dampingi oleh Tergugat; (4) Tergugat sering ketahuan oleh Penggugat bahwa Tergugat memiliki hubungan dekat (berpacaran) dengan wanita lain, hal tersebut diketahui oleh Penggugat saat Penggugat melihat *chattingan* Tergugat dengan wanita tersebut; dan puncaknya terjadi pada 11 April 2023, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Selain tuntutan cerai, Penggugat juga menuntut agar anaknya ANAK I, lahir tanggal 31 Mei 2017 agar ditetapkan berada di bawah pengasuhannya. Berdasarkan hal-hal itu, Penggugat mohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan Tergugat

Hal. 9 dari 21 Hal.  
Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv telah terpenuhi, maka gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa dalam hal ini Hakim sependapat dan mengambil alih dalil Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Al-Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya";

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 dalam Rumusan Kamar Agama pada angka 3 (tiga) disebutkan bahwa "Pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)", maka perkara ini diperlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, dimana menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga Tergugat tidak membantah bukti-bukti tersebut, maka bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 10 dari 21 Hal.  
Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi dan saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan *legal standing* Penggugat, berdasarkan bukti surat bertanda P.2 (Akta Nikah) dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama, dan gugatan perceraian harus diajukan ke Pengadilan Agama yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal istri (Penggugat) sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P.1 saat ini Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Sijunjung, dimana Kecamatan Sijunjung termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Sijunjung. Dengan demikian, Pengadilan Agama Sijunjung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun dalam surat gugatannya Penggugat telah memformulasikan petitum surat gugatannya secara subsidaritas, namun menurut Majelis Hakim Penggugat pada intinya memohon agar Pengadilan Agama Sijunjung menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dan agar anaknya ANAK I, lahir tanggal 31 Mei 2017 ditetapkan berada di bawah

Hal. 11 dari 21 Hal.  
Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhannya, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat telah terungkap adanya fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG (*vide* bukti P.1);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 03 Februari 2016 dan yang tercatat di KUA Kecamatan Sijunjung (*vide* bukti P.2);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak awal 2023;
- Bahwa Penggugat Tergugat sudah dinasehati dan diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, karena Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;

## Pertimbangan Petitum tentang Perceraian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut *vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jls.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah memerintahkan agar Penggugat menghadirkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan yang bersangkutan, dan Penggugat telah menghadirkan orang-orang dekatnya ke persidangan, dan di persidangan orang-orang dekatnya yang bertindak sebagai saksi-saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, namun saksi-saksi Penggugat menerangkan yang pada pokoknya saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan tidak diketahui oleh saksi-saksi Penggugat, sedangkan Penggugat tidak

Hal. 12 dari 21 Hal.  
Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.SJJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan alat bukti lain, olehnya itu berdasarkan pasal 306 R.Bg. dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, namun oleh karena alasan atau dalil-dalil gugatan Penggugat bukan bersifat kumulatif yang harus terbukti secara keseluruhan tetapi bersifat alternatif, maka perpisahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan suatu akibat hukum yang mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sehingga Hakim berpendapat bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih pada pertengkaran psikis yang pada akhirnya merusak keharmonisan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat (vide Yurisprudensi No.229/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga dan Majelis Hakim selama jalannya persidangan, namun tidak membuahkan hasil, dimana Penggugat tetap menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat dan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya, maka Majelis Hakim berpendapat sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus dan telah menunjukkan antara suami istri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dipersatukan kembali, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan "*gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi*

Hal. 13 dari 21 Hal.  
Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.SJJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)", dan sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa "cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia" dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa "Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian";*

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, maka Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya *vide* Pasal 2 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut *vide* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, adanya perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan sejak awal tahun 2023, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta

Hal. 14 dari 21 Hal.  
Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perceraian karena perselisihan tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab pertama terjadinya perselisihan, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang normanya menyatakan “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”, karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu. Oleh karena itu, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنَ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut di atas, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah berpasangan sebagai suami istri merasa tenteram satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang.

Hal. 15 dari 21 Hal.  
Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.SJJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketentraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat apa-apa;

Menimbang, bahwa Penggugat selama di persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai, hal itu berarti Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya, maka itu berarti sudah ada bukti bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, dan begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidakrukunan antar suami istri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif (*kemadharatan* dan *kemafsadatan*) bagi semua pihak, baik untuk Penggugat maupun untuk Tergugat, sesuai *hujjah syar'iyah* (kaidah-kaidah fiqh) yang normanya diambil alih oleh Majelis Hakim, yaitu:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Tidak boleh ada bahaya dan perbuatan membahayakan."

الصَّرْرُ يُرَالُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Artinya: "Bahaya harus dihapus sebisa mungkin."

بِتَحَمُّلِ الصَّرْرِ الْخَاصِّ؛ لِأَجْلِ دَفْعِ صَرْرِ الْعَامِّ

Artinya: "Bahaya privat boleh ditanggung guna menolak bahaya umum/masyarakat."

الصَّرْرَ الْأَشَدَّ يُرَالُ بِالْأَخْفِ

Artinya: "Bahaya yang lebih besar harus ditolak meskipun dengan harus menanggung bahaya yang lebih kecil."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata

Hal. 16 dari 21 Hal.  
Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.SJJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

institusi perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P.2 (Kutipan Akta Nikah) tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat (belum pernah bercerai) dan sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

## **Petitim tentang Kuasa Asuh/Hadlanah**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya terkait hak asuh anak (*hadhanah*), Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.3, dan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti bertanda P.3, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas sebagai akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3 dan keterangan saksi-saksi bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, bernama ANAK I Ramadhan, lahir tanggal 31 Mei 2017, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat, saat ini anak tersebut berumur tujuh tahun sehingga anak-anak tersebut masih belum *mumayyiz*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya;

Hal. 17 dari 21 Hal.  
Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.SJJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, di persidangan telah terungkap dalam diri pribadi Penggugat sebagai ibu kandung yang baik dari anak tersebut, tidak ditemukan suatu sifat dan sikap tercela, Penggugat merawat anaknya tersebut dengan baik. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim Penggugat layak dan mampu untuk mengasuh dan merawat anak tersebut. Dengan kata lain, Penggugat dipandang cakap dan berkemampuan secara lahir batin untuk mengasuh dan merawat anak tersebut dengan baik sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeliharaan dan pengasuhan anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak tersebut, maka akan lebih baik jika anak yang bersangkutan tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya secara langsung. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat lebih patut dan adil jika kedua orang tuanya juga mendapatkan hak yang sama menurut kepatutan untuk tetap dapat memperhatikan perkembangan baik fisik maupun mental anak tersebut. Hal ini didasari pemikiran agar hubungan *silaturahmi* antara anak dengan kedua orang tuanya tetap terjaga dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat tentang hak *hadhanah* tersebut **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, Majelis Hakim perlu menetapkan dan memerintahkan agar Penggugat memberikan hak kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk dapat bertemu, mengajak jalan-jalan dan membawa menginap anak tersebut pada waktu-waktu tertentu menurut kepatutan dengan sekurang-kurangnya sepengetahuan atau seizin Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah*-nya. Hal itu merupakan hak seorang ayah terhadap anaknya. Selain hak, ayah juga mempunyai kewajiban berupa pemberian nafkah untuk anaknya tersebut, meskipun hak *hadhanah* anak tersebut ditetapkan kepada ibunya namun ayah tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut.

Hal. 18 dari 21 Hal.  
Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Penggugat wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk keperluan tersebut secara arif dan bijak dan Tergugat juga tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk anak tersebut, atau secara ringkasnya tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, lahir tanggal 31 Mei 2017, berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat (**PENGGUGAT**) selaku ibu kandungnya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) untuk tetap memberikan hak akses kepada Tergugat (**TERGUGAT**) selaku ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang dan perhatian terhadap anaknya tersebut;

Hal. 19 dari 21 Hal.  
Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sijunjung pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1445 Hijriyah, oleh **Haris Luthfi, S.H.I., M.A** sebagai Ketua Majelis, **Zulkarnaen Ritonga, S.H.I** dan **Aprina Chintya, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rahmat Hidayat, S.Th.I., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

**Haris Luthfi, S.H.I., M.A.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Aprina Chintya, S.H., M.H.**

Ttd.

**Rahmat Hidayat, S.Th.I., S.H.**

## PERINCIAN BIAYA PERKARA:

- PNBP
  - Pendaftaran Rp 30.000,00
  - Panggilan Pertama Rp 20.000,00

Hal. 20 dari 21 Hal.  
Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.SJJ

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	24.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>169.000,00</b>

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 Hal.  
Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.SJJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)